

# PUDARNYA PESONA HUKUM ISLAM DI PTAI<sup>1</sup>

Oleh: Tim Peneliti<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*The following article denotes the result of research. It tries to explain the curriculum and competencies of graduation that have been produced by Islamic law program in three Islamic universities of Yogyakarta, the State Islamic Universitas Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Universitas Islam Indonesia (UII) and Universitas Tjokroaminoto (UCY). The research has been conducted by tracing documents and interviews with stakeholders in the three- universities. The results of this study has revealed that there are dynamics of the learning curriculum of Islamic law in three universities of Yogyakarta. The Competence of graduation from the curriculum of Islamic law is the result of the application of three universities of Yogyakarta can be categorized into two basic competencies both academic competence and professional competence. The basic of epistemological bases of Islamic jurisprudence in three universities of Yogyakarta still yet to be established form. Therefore, in order to produce the graduation, it takes the courage of stakeholders in three universities of Yogyakarta above mentioned to choose the alternative development of the study of Islamic law in the future.*

## ملخص

تدل هذه المقالة التالية نتيجة البحث. هذه المقالة تحاول أن تشرح المناهج والكفاءات للمتخرجين الذين تم إنتاجهم من قبل برنامج الشريعة (الإسلامية) في ثلاث جامعات إسلامية بيوكياكارتا وهي جامعة سونان كاليجاغا والجامعة الإسلامية الإندونيسية وجامعة جاكرأميناطا. وقد أجري البحث عن طريق تتبع الوثائق والمقابلة مع أصحاب

---

<sup>1</sup> Artikel ini adalah hasil dari penelitian yang berjudul "Kurikulum dan Kompetensi Lulusan Hukum Islam Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian unggulan yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

<sup>2</sup> Tim peneliti terdiri dari: Drs. Yusdani, M.Ag (Ketua), Dr. Junanah, MIS (anggota), Muhammad Husnul, S.Sy (anggota).

المصلحة في ثلاث جامعات. نتيجة هذا البحث هي أن هناك ديناميكية المناهج التعليمية للشريعة (الإسلامية) في ثلاث جامعات بيوكياكارتا. إختصاص المتخرجين من مناهج الشريعة (الإسلامية) الذي هو نتيجة تطبيق ثلاث جامعات بيوكياكارتا يمكن تصنيفها إلى قسمين (الكفاءات الأساسية): الكفاءة العلمية والكفاءة المهنية. أساس القواعد المعرفية للفقهاء الإسلامي في ثلاث جامعات بيوكياكارتا مازال لم تنشأ بعد النموذج. ولذلك، من أجل إنتاج المتخرجين، فإنه يأخذ الشجاعة من أصحاب المصلحة في ثلاث جامعات بيوكياكارتا المذكورة لاختيار التنمية البديلة لدراسة الشريعة (الإسلامية) في المستقبل.

**Keywords:** *hukum Islam, kurikulum, kompetensi, universitas, Yogyakarta*

## A. Pendahuluan

Memprediksi apa yang sesungguhnya benar-benar diperlukan oleh alumni (SDM) lulusan prodi Syari'ah (Hukum Islam) di PTAI era sekarang<sup>3</sup> dan ke depan. Kompetensi tersebut yang sudah tentu berbeda dari kebutuhan alumni tahun 60, 70, 80, dan 90-an. Kebutuhan skill baru untuk menopang *ketrampilan hidup, ketrampilan berpikir, ketrampilan berkarya, dan ketrampilan berkomunikasi dan bergaul dalam era keunggulan kompetitif* sekarang ini tidak bisa ditawarkan lagi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Prodi Syari'ah (Hukum Islam) di Perguruan Tinggi Agama Islam (selanjutnya disebut PTAI), secara sadar perlu dan harus berani mengkaji ulang visi, misi dan paradigma keilmuan yang dibangunnya, terutama kurikulum, kegiatan proses belajar mengajar (PBM) yang sudah dilaku-

<sup>3</sup> Rifyal Ka'bah. *The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shari'ah in the History of Indonesian Law* (Jakarta: School of Law Postgraduate Program University of Indonesia, 2006).p. 15-16. dan baca juga Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", makalah disampaikan dalam Acara Pelatihan dan Seminar Program MSI-UII Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, Yogyakarta, 22 Januari 2007.

<sup>4</sup> Arief Furqan, "Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam", dalam *Swara Ditperta*: No. 6 Th. II, 6 April 2004 dari <http://www.ditperta.net/swara/warta6-01.asp> seperti yang diterima pada 16 Jun 2006 22:57:52 GMT.

kan selama ini. Untuk mengkaji ulang visi, misi dan paradigma keilmuan (hukum Islam), kurikulum, kegiatan PBM dan pada akhirnya semuanya itu terkait kompetensi lulusan, perlu dilakukan riset empiris yang mendalam.

Fokus tulisan ini berupaya menjelaskan kurikulum dan kompetensi lulusan yang sudah dihasilkan dari hukum Islam di tiga perguruan tinggi Islam Yogyakarta, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Cokroaminoto UCY). Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dokumen dan wawancara dengan para pemangku kepentingan di tiga PTAI tersebut.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Kurikulum**

Berdasarkan hasil penelitian tentang kurikulum Fakultas Syari'ah di 3 PTAI Yogyakarta, terutama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai IAIN tertua, perguruan tinggi ini tampaknya menjadi contoh bagi UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS lainnya dalam bidang studi hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya, studi hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga juga masih belum menampakkan perkembangan yang menggembirakan. Jika dicermati lebih mendalam ternyata bahwa UIN Sunan Kalijaga sebagai perguruan Islam negeri terdepan, dalam kajian hukum Islam pun masih bernuansa klasik dan masih kuat sisi teologis-normatif-dekuktif atau dalam ungkapan lain hal ini menggambarkan pembelajaran hukum Islam yang old fashion. Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kajiblaga, berdasarkan Kurikulum mutakhirnya, terdapat jurusan yaitu: Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), al-Ahwal al-Syakhsiyyah (AS), Jinayah Siyasa (JS), Muamalat (MU). Bahkan fakultas ini membuka program studi baru yaitu Keuangan Islam (KUI) dan Ilmu Hukum.

Dari beberapa jurusan tersebut, tampak bahwa jurusan-jurusan tersebut dibuka bukan hanya untuk mendalami studi hukum Islam, tetapi juga jenis pekerjaan apa (profesi) yang akan didapatkan oleh alumni Fakultas ini. Jadi ada dua orientasi yang ingin dicapai oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yaitu membekali lulusannya dalam bidang akademik dan profesi sekaligus. Hal yang sama ini juga dilakukan oleh Jurusan Syari'ah FIAI

UIN yang kurikulum mutakhirnya memfasilitasi calon alumninya (lulusannya) untuk memperoleh dua gelar yaitu sarjana hukum Islam dan Sarjana Hukum. Hal ini dapat dipahami dari adanya program dual degree dengan Fakultas Hukum UIN. Sementara itu Jurusan Hukum Islam FAI UCY hanya membuka satu program studi yaitu al-Ahwal al-Syakhsiyyah (AS).

Namun demikian, jika ditelaah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa sesungguhnya masing-masing jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Jurusan Syari'ah UIN dan UCY ternyata tidak begitu menunjukkan perbedaan yang berarti. Dari pengkajian terhadap silabus (Mata Kuliah Keahlian) yang menjadi acuan dalam studi hukum Islam di di PTAI Yogyakarta ini, tampak bahwa hampir semua jurusan tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar. Hampir 75% mata kuliah keahlian yang diberikan kepada mahasiswa adalah sama. Dengan kata lain, hanya 25% yang membedakan masing-masing jurusan di PTAI ini. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orientasi akademik dan profesional menjadi barometer lulusan hukum Islam di PTAI Yogyakarta ini, maka tidak berlebihan jika ada sebagian peneliti mengatakan bahwa kurikulum hukum Islam tersebut telah menghasilkan sarjana serba tanggung. Jika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagus ini menghasilkan lulusan seperti ini, tidak dapat dibayangkan lulusan di PTAI lainnya seperti Jurusan Hukum Islam FIAI UIN dan Jurusan Hukum Islam FAI UCY serta PTAIS yang memiliki Fakultas/Jurusan Syariah.

Didasarkan pada realitas pembelajaran Hukum Islam di PTAI Yogyakarta dan bahkan di Indonesia yang diharapkan dapat memainkan peranan penting dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan umat dan bangsa. Atas dasar itulah muncul kritik konstruktif bahwa sudah seharusnya dikembangkan kurikulum dan pembelajaran hukum Islam untuk mencetak para lulusannya dengan memiliki keunggulan dan mampu menjawab tantangan masa kini dan mengarahkan perkembangan di masa depan. Oleh karena itu, menuntut adanya suatu perencanaan perbaikan struktur kurikulum dan kultur akademik di PTAI Yogyakarta.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya perubahan kurikulum pembelajaran Hukum Islam di di PTAI Yogyakarta bertitik-tolak dan mempertimbangkan serta menjawab kebutuhan pasar dan kebijakan pemerintah, seperti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. UU ini secara normatif bahwa alumni Fakultas Syariah mampu

nyai peluang menjadi advokat sejajar dengan sarjana hukum pada umumnya. Jika pada dari aspek yuridis sarjana syariah memiliki posisi dan peluang yang sejajar dengan sarjana hukum umum sebagai advokat. Akan tetapi persoalan terkait dengan UU tersebut yang belum begitu menjadi perhatian di PTAI Yogyakarta adalah bagaimana menjawab kesangsian profesionalisme dari para pengguna terkait dengan kurikulum syariah agar sejalan dengan yang dikehendaki oleh Undang-undang Advokat. Selain itu, persoalan internal seperti bagaimana kemampuan advokat syariah dengan menunjukkan eksistensi dirinya sebagai advokat yang profesional di mata masyarakat belum begitu menjadi perhatian. Apalagi masih terdapatnya pandangan dan anggapan bahwa alumni syariah meskipun sudah memungkinkan untuk menjadi advokat praktek, namun masih jauh lebih kompeten lulusan fakultas hukum, apalagi untuk beracara di luar Pengadilan Agama. Pertimbangannya, dilihat dari institusi pengelolanya IAIN merupakan perguruan tinggi dengan basis ilmu-ilmu agama, karenanya terbangun anggapan bahwa bahwa alumni syariah hanya kompeten di bidang Peradilan Agama saja.

Persoalan tersebut penting dikemukakan karena kapabilitas yang terkait dengan ketrampilan dalam beracara merupakan persoalan mendasar, apakah itu advokat syariah maupun advokat hukum, tergantung pada orangnya apakah mau mengembangkan atau tidak karena sudah menjadi tuntutan profesi. Ketrampilan beracara menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh advokat praktek.

Selain itu juga dikemukakan bahwa dengan hadirnya UU No. 18 tahun 2003 tentang profesi advokat, alumni Syari'ah dapat berkiprah menjadi advokat dengan memberi pelayanan jasa hukum, baik litigasi di semua lingkungan peradilan di Indonesia maupun non litigasi di semua bidang hukum. UU profesi advokat memberi ruang gerak bagi fakultas Syari'ah untuk lebih mengembangkan kurikulumnya agar kelak alumninya dapat berprofesi sebagai advokat yang profesional, yang memiliki keahlian secara simultan di bidang Syari'ah dan ilmu hukum secara umum.

## **2. Kompetensi Lulusan Hukum Islam PTAI DIY**

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebaran alumni Syari'ah ternyata banyak mengisi berbagai lapangan pekerjaan. Secara umum, seba-

gai seorang ahli fiqh yang berprofesi hakim agama, yang berkarier sebagai pemberi fatwa, dosen, guru, dan pembimbing ibadah keagamaan masyarakat. Banyak alumni Syari'ah yang menjadi guru meskipun tidak mendalami ilmu tarbiyah secara formal, atau menjadi mubalig melebihi alumni dakwah. Namun demikian, alumni Syari'ah yang menggeluti profesi hukum tampaknya masih sangat minim. Hal ini terutama karena banyaknya rintangan struktural yang terjadi selama ini. Misalnya untuk menjadi pengacara praktik alumni Syari'ah hanya dibatasi pada lingkup Peradilan Agama. Sekarang setelah disahkannya UU advokat yang mensejajarkan alumni Syari'ah dengan alumni hukum umum, maka kesempatan itu telah terbuka lebar. Persoalannya kemudian terpulang pada masing-masing fakultas/jurusan Syariah di PTAI Yogyakarta tersebut untuk mendesain kurikulum hukum Islam agar dapat mengantarkan dan memberikan bekal kemampuan akademik dan profesionalisme para alumennya dan juga tergantung pada upaya alumennya untuk menatap masa depan yang telah terbuka itu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan dan evaluasi kurikulum hukum Islam yang diterapkan di 3 PTAI Yogyakarta tersebut di atas di samping dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan negara, juga bagaimana mendekatkan kurikulum tersebut dalam pencapaian visi dan misi masing-masing PTAI tersebut. Artinya perubahan dan pembaharuan kurikulum hukum Islam di 3 PTAI Yogyakarta betul-betul mempertimbangan dan merespons kebutuhan pasar, kebijakan negara, user dan alumennya yang sudah tersebar serta berapa lama masa studi yang akan ditempuh oleh mahasiswa.

Salah satu dasar pertimbangan adanya perubahan kurikulum tersebut di atas yaitu munculnya pasal 49 huruf (i) Revisi UUPA (UU No. 3 Tahun 2006) menyatakan bahwa PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari'ah. Penjelasan huruf (i) pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syar'iah, antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan makro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah,

Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan Bisnis syari'ah.

Di samping itu, sebelumnya telah disahkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang membuka peluang alumni prodi Syari'ah untuk memasuki profesi advokat di Indonesia. Demikian juga berbagai legislasi negara di luar yang telah disebutkan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain-lain.

Akan tetapi berbagai kebijakan negara tersebut belum sepenuhnya direspon oleh kurikulum hukum Islam yang diajarkan di 3 PTAI Yogyakarta tersebut di atas. Oleh karena itu, merespon pasal 49 huruf (i) Revisi UUPA (UU No. 3 Tahun 2006) , perlu ditawarkan mata kuliah baru, yaitu Hukum Bisnis Islam, yang isinya mencakup sebelas materi yang disebut di atas.

### **C. Pembahasan**

Dari keseluruhan pembahasan kurikulum hukum Islam dan kompetensi dan sebaran lulusan di 3 PTAI Yogyakarta di atas dapat dikatakan memperkuat indikasi titik lemah dari PTAI dalam bidang hukum Islam dewasa ini antara lain, mutu lulusan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak lulusan PTAI yang hanya sekedar lulus saja, mereka memegang ijazah atau gelar, namun tidak mempunyai kompetensi keilmuan, ketrampilan, skill yang memadai ketika terjun ke masyarakat. Mereka merasa tidak mampu, "gagap" ketika ber-dialektika dengan realitas di luar kampus, karena memang tidak mempunyai kompetensi yang memadai.

Sedangkan di sisi lain kelemahan PTAI dalam bidang akademik bisa dilihat dari dua sisi, yakni kemampuan menjual program yang menarik dan kemampuan dalam menyusun program pendidikan sendiri yang menarik. Banyak PTAI yang belum dapat menjual program yang menarik. Padahal ini merupakan persoalan penting, karena PTAI pada hakekatnya merupakan usaha penjual jasa pendidikan swasta dimana kehidupan mereka sangat bergantung kepada apresiasi mahasiswa/masyarakat sebagai pengguna, user. Dengan demikian jelas bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kelemahan adalah faktor kurikulum yang *tidak menarik* dan *tidak jelas arahnya*. Kurikulum yang sekedar comotan, tambal sulam di sana sini, dan dipersiapkan sambil jalan akan mempengaruhi proses belajar mengajar dan hal ini pada akhirnya

akan berpengaruh pula pada kualitas dan kompetensi lulusan, akhirnya PTAI kurang dapat menarik dukungan dan minat masyarakat. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan alternatif di bawah ini.

### 1. Studi Hukum Islam sebagai Bagian dari Studi Kawasan.<sup>5</sup>

Opsi pertama ini ingin menempatkan studi hukum Islam dalam percaturan studi kawasan. Dengan kata lain, Indonesia sebagai salah satu kawasan yang termasuk dalam studi kawasan Islam, maka perkembangan hukum Islam di sini dapat dikaji secara mendalam. Dengan kata lain, perkembangan hukum Islam di Indonesia, meminjam istilah Satjipto Rahardjo, merupakan laboratorium hukum yang sangat bagus. Apa yang ingin didalami, sama persis seperti yang diberikan Liebesny dengan sedikit modifikasi yang sesuai dengan konteks keindonensiaan.<sup>6</sup> Dengan begitu, corak studi hukum Islam di IAIN/STAIN/

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. 224.

<sup>6</sup> Herbert J. Liebesny menegaskan ada dua hal pokok: One is to trace the historical development of Islamic law, the systematic reception of Western law beginning in the nineteenth century, and the drafting of modern statutes and codes on the period before and after World War II. The second is to give a brief systematic survey of important legal institution in their classical Islamic form as well as in their present-day appearance. Selanjutnya, materi dan bidang keilmuan yang ditawarkan oleh Liebesny adalah sebagai berikut: a) *Basic Characteristic of Islamic Law*; b) *Historical Development & Sources of Islamic Law*; c) *Legal Reforms in the Nineteenth Century*; d) *Legal Reforms since the End of World War I*; e) *Anglo-Muhammadan Law*; f) *The Law of Marriage and Divorce*; g) *The Law of Inheritance*; h) *Contract and Torts*; i) *Property and Waqf*; j) *Penal Law*; k) *Procedure Before the Westernization of the Law*. Dari *grand materi* ini mengindikasikan bahwa studi hukum Islam di Barat memang ingin diajak untuk bersentuhan dengan pembaharuan hukum yang dipengaruhi oleh Eropa. Di samping itu, rujukan yang digunakan oleh Liebesny hampir semuanya berasal dari para sarjana hukum Islam Barat yang terkemuka seperti J.N.D Anderson, Joseph Schacht, Noel J. Coulson, Ferhat J. Ziadeh, Bernard Lewis, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, untuk materi yang disampaikan oleh Liebesny memang tidak mengenal sistem penjurusan yang ketat seperti yang terlihat pada IAIN/STAIN/PTAIS. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Liebesny adalah merupakan bagian kecil dari studi Islam di Barat, konsentrasi hukum Islam. Hal ini tampak dari judul perkuliahan yang diampu oleh Liebesny yaitu *the Law of the Near & Middle East* (Hukum Timur Dekat dan Jauh). Ringkasnya, studi hukum Islam di Barat telah dicoba disajikan melalui studi kawasan dengan berbagai pendekatan dalam bidang ilmu sosial. Dengan cara seperti itu, hukum Islam ditampilkan lebih hidup dan menantang, sebab hukum Islam ini dicoba dipertemukan dengan hukum wilayah lain seperti hukum *anglosaxon* dan *continental*. dan H. Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Dimensi Historis-Epistemologis bidang Keilmuan Hukum Islam dan Pranata Sosial serta Orientasi Pengembangannya di IAIN/STAIN\_ yang dipresentasikan dalam Semiloka Pembidangan Keilmuan Agama Islam, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM), STAIN Mataram, 12-13 September 2003.

PTAIS menjadi Studi Hukum Islam di Asia Tenggara. Harus diakui, model studi ini masih sangat langka di lingkungan IAIN/STAIN/PTAIS, bahkan di perguruan tinggi umum sekalipun.

Corak ini tentu saja mengandaikan mahasiswa telah memiliki ilmu dasar yang baik yaitu penguasaan *fiqh*, *ushul fiqh*, dan *tarikh tasyri'*. Tiga ilmu dasar dalam pengkajian hukum Islam ini akan menjadi pisau bedah untuk menganalisis perkembangan hukum Islam di kawasan ini. Selanjutnya, dapat juga dibandingkan dengan hukum di kawasan lainnya seperti Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Asia Timur. Dengan demikian, mata kuliah yang diajarkan adalah bagaimana melihat perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara melalui berbagai kacamata, dan mungkin juga membandingkannya dengan hukum-hukum di luar kawasan Asia Tenggara.<sup>7</sup>

## **2. Studi Hukum Islam dengan Mendalami satu atau dua saja yang terkait dengan studi hukum Islam.**

Model seperti ini pernah dilakukan oleh *Emory School* yang perguruan tinggi ini hanya mengkaji satu bidang program studi yaitu *Islamic Family Law* (Hukum Keluarga Islam). Cara seperti ini akan memperjelas keahlian mahasiswa, mereka menguasai satu bidang saja. Kendati alternatif ini sulit diterapkan, tetapi dalam beberapa hal akan menunjukkan manfaat yang cukup baik. Jika di Indonesia ada 14 IAIN (Fakultas Syariah) dan 33 STAIN (Jurusan Syariah), beberapa PTAIS dan masing-masing konsentrasi pada satu bidang saja, maka masing-masing IAIN/STAIN/PTAIS akan mampu melahirkan alumni yang profesional sekaligus mempunyai bekal cukup untuk mengembangkan karir akademiknya.

Dengan opsi kedua ini, mahasiswa benar-benar mengkaji satu aspek studi hukum Islam secara tuntas dan dia langsung menjadi profesional muda yang ahli hukum Islam sekaligus mempunyai kemampuan akademik yang siap dikembangkan. Sehingga, bentuk kerja dan posisi akademik yang akan diperoleh alumni pun sangat menjanjikan bagi masa depan mereka. Pendalaman studi hukum Islam model ini menuntut para pengajar yang benar-benar ahli da-

---

<sup>7</sup> H. Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Dimensi Historis-Epistemologis bidang Keilmuan Hukum Islam dan Pranata Sosial serta Orientasi Pengembangannya di IAIN/STAIN yang dipresentasikan dalam Semiloka Pembidangan Keilmuan Agama Islam, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM), STAIN Mataram, 12-13 September 2003.

lam bidangnya. Sehingga, setiap pengajar memiliki ciri dan keahlian tersendiri sehingga siap melakukan penelitian secara terus menerus untuk pengembangan bidang studi yang ditekuninya.<sup>8</sup>

### **3. Studi Hukum Islam Model *Comparative Law* atau *Muqaranah* (Perbandingan Hukum).**

Model ini hampir sama dengan pilihan pertama, hanya saja, titik tekan yang berbeda. Jika alternatif pertama bertumpu pada kawasan, maka yang kedua lebih menitikberatkan pada perbandingan. Cara ini memang semakin marak di perguruan tinggi Barat. Sebab, dengan cara seperti ini, hukum Islam selain dibandingkan antar-tempat, juga dengan hukum-hukum lainnya. IAIN/STAIN/PTAIS dapat menjadi motor penggerak model ini. Realitasnya, fakultas hukum di perguruan tinggi umum, belum ada yang menggunakan model studi ini secara sistematis dan mendalam.

Untuk mengisi kekosongan ini dapat diisi oleh IAIN/STAIN/PTAIS agar ada ahli-ahli perbandingan hukum yang berkualitas. Di luar negeri, mahasiswa S-1 telah mulai dididik dengan model ini yang pada gilirannya, model ini lebih menekankan pada aspek akademik, ketimbang profesional.<sup>9</sup>

### **4. Kembali ke Tradisi Klasik.**

Pilihan ini adalah pilihan terakhir, jika memang tiga alternatif di atas tidak dapat dilakukan. Sebab, tanpa kemauan besar dan sungguh-sungguh tiga pilihan di atas memang agak sulit diterapkan di IAIN /STAIN/PTAIS. Di samping IAIN /STAIN/PTAIS belum memiliki kemandirian seperti perguruan tinggi di luar negeri, Sumber Daya Manusia juga ikut menjadi faktor penting dan kendala dalam menjalankan ketiga alternatif di atas.

Untuk pilihan yang terakhir ini memang hanya dibutuhkan pendalaman dan pemekaran di sana-sini. Konkretnya, penguasaan metodologi dan naskah-naskah klasik merupakan syarat penting untuk kembali ke tradisi klasik. Corak studi hukum Islam model ini sama dengan sistem pembelajaran di luar negeri

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

seperti terlihat di sejumlah perguruan tinggi Barat.<sup>10</sup> Dengan demikian, orientasi studi hukum Islam di IAIN/STAIN/PTAIS adalah akademik murni.<sup>11</sup>

Hal lain yang tidak kalah penting dikemukakan di sini adalah posisi strategis fiqh dan usul fiqh yang sering disebut sebagai *the queen of all Islamic sciences*.<sup>12</sup> Hal ini penting mengingat adanya indikasi bahwa kajian usul fiqh semakin kurang mendapat perhatian. Di samping itu, pembahasan tentang persoalan-persoalan hukum Islam seringkali hanya melibatkan persoalan detail (*furu'*) dan kurang melibatkan persoalan dasar (usul fiqh). Disadari bahwa gejala perdebatan yang lebih menfokuskan pada masalah detail dan kurang melibatkan persoalan dasar ini berlangsung hingga kini. Salah satu contoh, ketika reaktualisasi hukum Islam ramai diperbincangkan, perdebatan terjebak, misalnya, pada contoh kecil berikut: apakah porsi dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dan hukum waris itu perlu dipertahankan? Jika cara berpikir yang berorientasi praktis tanpa memahami landasan berpikir yang ada ini pertahankan, penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang ada akan selalu bersifat tambal sulam dan tidak pernah menyentuh persoalan yang sebenarnya.<sup>13</sup>

Implikasi lebih jauh, perdebatan hukum seperti tersebut di atas dalam perjalanan sejarahnya cenderung membawa umat melihat setiap persoalan secara hitam putih dan kaku. Kerangka berpikir yang bersifat luwes dan dinamis dalam menghadapi berbagai problem yang ada semakin hari tidak dikenal. Akibatnya, ada sebagian kalangan yang bersikap sinis melihat hukum Islam dan lembaga-lembaga yang mendukungnya.<sup>14</sup>

Karena itu, sudah saatnya bagi umat Islam untuk lebih memahamai ushul fiqh yang menjadi landasan penetapan hukum itu. Memahami ushul fiqh lebih jauh akan membawa mereka melihat berbagai produk hukum bukan sebagai harga mati, tetapi lebih sebagai hasil proses dialog para ahli hukum Islam dengan realitas yang ada. Dengan cara demikian, berbagai formulasi ketentuan hukum Islam akan selalu menjadi jawaban yang tepat sejalan dengan denyut

---

<sup>10</sup> Baber Johansen yang dibukukan dalam *Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh*, (Leiden: Brill, 1999); Bernard G. Weiss (ed.), *Studies in Islamic Legal Theory*, (Leiden: Brill, 2002).

<sup>11</sup> H. Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Dimensi....

<sup>12</sup> Akh. Minhaji, "Posisi Ushul Fiqh dalam Kajian Islam," Makalah disampaikan pada Studium General Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 27 November (1997).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> H. Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Dimensi....

perkembangan masyarakat;<sup>15</sup> karena itu perubahan formulasi hukum merupakan satu keniscayaan.<sup>16</sup>

Memang perlu disadari bahwa hal ini bisa dicapai jika dilakukan reorientasi terhadap materi dan model kajian fiqh dan usul fiqh serta institusi yang mendukung subjek tersebut. Secara metodologis, misalnya, upaya pemahaman ajaran syari'ah (hukum Islam/fiqh) haruslah meliputi dua model pendekatan. *Pertama*, pendekatan doktriner, normatif dan karenanya metode deduktif sangat dibutuhkan. Hal ini penting mengingat hukum Islam, yang merupakan upaya memahami ajaran syariah, pada dasarnya menyangkut teks-teks yang datang dari Allah yang diyakini sebagai pedoman pokok kehidupan bersifat sacral dan transcendental. *Kedua*, perlunya dimanfaatkan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan filosofis semantik, sosiologis, antropologi, dan historis. Hal ini merupakan satu keniscayaan mengingat upaya pemahaman terhadap teks-teks syariah pada akhirnya diyakini sebagai bersifat relatif yang kebenarannya membutuhkan penelitian secara terus menerus sebagaimana penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Sebab pemahaman terhadap satu teks akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor bahasa ataupun konteks sosial dari teks itu sendiri, juga menyangkut konteks sosial dari munculnya teks-teks ataupun konteks sosial masing-masing mereka yang mencoba memahami teks-teks syariah itu sendiri. Sekarang ini, semakin dirasakan pentingnya kajian hermeneutik hukum (*legal hermeneutics*), yang dalam kajian hukum konvensional belum banyak mendapat perhatian.<sup>17</sup>

Penjatuhan salah satu pilihan dari empat pilihan atau alternatif tersebut di atas perlu pertimbangan yang mendalam karena akan berdampak pada kompetensi lulusan yang akan dihasilkan oleh program/jurusan/fakultas Syariah

---

<sup>15</sup> Akh. Minhaji, "Islamic Law under the Ottoman Empire," *Asy-Syir'ah* 4 (1996), hal. 1-33; Wael B. Hallaq, "Ifta' and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Development Account," dalam Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, dan David S. Powers (ed.), *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, (Cambridge: Harvard University Press, 1996), hal. 33-43; idem, "Model *Shurut* Works and the Dialectic of Doctrine and Practice," *Islamic Law and Society* 2 (1995), hal. 126-32; idem, "Usul al-Fiqh: Beyond Tradition," *Journal of Islamic Studies*, 3 (1993), hal. 172-202.

<sup>16</sup> Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Dimensi...*

<sup>17</sup> *Ibid*, dan Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*, (Berkeley: University of California Press, 1992).

(hukum Islam) masing-masing PTAI. Selain itu, juga pilihan tersebut berimplikasi pada bidang keilmuan dan profesi yang akan ditekuni para lulusannya.

#### **D. Penutup**

Sebagai penutup dari keseluruhan deskripsi, pembahasan dan diskusi dari uraian-uraian sebelumnya dalam tulisan ini, dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat dinamika kurikulum pembelajaran hukum Islam di PTAI Yogyakarta, hal ini dapat dipahami dari terjadinya beberapa kali perubahan kurikulum hukum Islam yang dilakukan PTAI Yogyakarta. Dinamika dan perubahan kurikulum ini didasarkan pada pertimbangan untuk merespon berbagai kebijakan pemerintah/negara dan kebutuhan pasar dan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang unggul.
2. Bahwa kompetensi lulusan kurikulum hukum Islam yang merupakan hasil dari penerapan PTAI Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi dua kompetensi dasar yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesi. Akan tetapi yang paling menonjol adalah kompetensi profesi. Sebaran alumni Syari'ah tersebut banyak mengisi berbagai lapangan pekerjaan, seperti berprofesi hakim agama, yang berkarier sebagai pemberi fatwa, dosen, guru, dan pembimbing ibadah keagamaan masyarakat, di samping itu, ada pula alumni Syari'ah yang menjadi guru meskipun tidak mendalami ilmu tarbiyah secara formal, atau menjadi mubalig. Akan tetapi alumni Syari'ah yang menggeluti profesi hukum tampaknya masih sangat minim.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan dugaan yang kuat bahwa basis historis-epistemologis ilmu hukum Islam di PTAI Yogyakarta masih belum menemukan bentuk yang mapan sehingga tradisi pembelajaran hukum Islam di lingkungan PTAI Yogyakarta masih terkesan seperti di pesantren. Secara umum dapat dikatakan bahwa studi hukum Islam di PTAI Yogyakarta masih bersifat teologis-normatif-deduktif yang mendominasi tradisi pembelajaran disiplin ilmu hukum Islam sehingga mencetak alumni yang serba tanggung. Oleh karena itu, agar dapat mencetak alumninya yang unggul, dibutuhkan keberanian dari pemangku kepentingan di 3 PTAI Yogyakarta di atas untuk memilih alternatif pengembangan studi hukum Islam ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin.2001."New Horizons of Islamic Studies Throught Socio-Cultural Hermeneutics,\_ *Al-Jami'ah*, Vol.21, No.1 (2001), hal. 1-24.
- Abdullah, M. Amin.2004. " Etika Tauhidik Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama (Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik)", dalam M. Amin Abdullah dkk, *Integrasi Sains – Islam Mempertemukan Epistemologi Islam dan Sains*. Yogyakarta: Pilar Religia dan SUKA Press. hal. 7-8.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam-.2004. *Wajah Baru Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Antasari, Roro Rina. 2004. "Profesi advokat: Sebagai alternative Dunia Kerja Alumni Fakultas Syari'ah ", dalam Heri Juanaidi, dkk, (Ed) *Paradigma ilmu Syari'ah; Reformasi Program Studi, Kurikulum dan Potensi Alumni*. Yogyakarta; Gama Media. hal. 229.
- Antasari, Rr. Ratna., *Profesi Advokat Sebuah Alternatif Dunia Kerja Alumni Fakultas Syari'ah*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Arkoun, M.. 1986. *Tarikhyyatuh al-Fikr al-Arabi al-Islami*, terjemahan Hashim Salih. Beirut: Markaz al-Linma' al-Qaumi.
- Arkoun, M.. 2002. *al-Fikr al-Usuli wa Istihalat al-Ta'sil Nahwa Tarikh*. Terjemahan Hashim Salih. Beirut: Dar al-Saqi.
- Arkoun, M..1990. *al-Fikr al-Islami: Naqd wa Ijtihad*, terjemahan Hashim Salih. Beirut: Dar al-Saqi.
- Auda, Jasser.2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London dan Washington: IIIT.
- Furqan, Arief. 2004. "Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam", dalam *Swara Ditpertaiss*: No. 6 Th. II, 6 April 2004 dari <http://www.ditpertaiss.net/swara/warta6-01.asp> seperti yang diterima pada 16 Jun 2006 22:57:52 GMT.
- Furqan, Arief.2004. "Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam", dalam *Swara Ditpertaiss*: No. 6 Th. II, 6 April 2004 dari <http://www.ditpertaiss.net/swara/warta6-01.asp> seperti yang diterima pada 16 Jun 2006 22:57:52 GMT
- Hallaq, Wael B. "Iftha' and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Development Account.": dalam Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, dan Da-

- vid S. Powers (ed.), *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Cambridge: Harvard University Press, 1996), hal. 33-43;
- Hallaq, Wael B. "Model *Shurut* Works and the Dialectic of Doctrine and Practice," *Islamic Law and Society* 2 (1995), hal. 126-32; idem, "Usul al-Fiqh: Beyond Tradition," *Journal of Islamic Studies*, 3 (1993), hal. 172-202.
- Hanafi, Hasan. 1982. *Dirasat Islamiyah*. Mesir: Maktabah al- Anjalo al-Misriyah.
- Imawan, Harmoko Arif. 2012." Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Kaitannya dengan Profesi Advokat. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo
- Johansen, Baber. 1999. *Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh*. Leiden: Brill. Bernard G. Weiss (ed.).2002. *Studies in Islamic Legal Theory*. Leiden: Brill.
- Ka'bah, Rifyal. 2007." Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", makalah disampaikan dalam Acara Pelatihan dan Seminar Program MSI-UII Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, Yogyakarta, 22 Januari 2007.
- Ka'bah, Rifyal. 2006. *The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shari'ah in the History of Indonesian Law*. Jakarta: School of Law Postgraduate Program University of Indonesia.
- Leyh, Gregory (ed.).1992. *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*. Berkeley: University of California Press.
- Lubis, Nur A. Fadhil.2000. " Mengembangkan Studi Hukum Islam", dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (editor),. *Problem & Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*. Jakarta: Ditbinpertaiss Dirjen Bimbaga Depag R.I. hal. 273 - 291.
- Mas'ud, Abdurrahman dkk.. 2004. "Kompetensi lulusan PTAI dalam Perspektif Masyarakat Pengguna di Jawa Tengah", Laporan enelitian Komptitif, Semarang: IAIN Walisongo.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Minhaji, Akh. dan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad.2003." Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia Dimensi Historis-Epistemologis bidang Keilmuan Hukum Islam dan Pranata Sosial serta Orientasi Pengembangannya di IAIN/STAIN" (makalah) yang dipresentasikan dalam

Semiloka Pembidangan Keilmuan Agama Islam, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM), STAIN Mataram, 12-13 September 2003.

Minhaji, Akh. "Islamic Law under the Ottoman Empire," *Asy-Syir'ah* 4 (1996), hal. 1-33;

Minhaji, Akh. 1997. "Posisi Ushul Fiqh dalam Kajian Islam," Makalah disampaikan pada Studium General Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 27 November (1997).

Minhaji, Akh. dan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad.2003. Dimensi Historis-Epistemologis bidang Keilmuan Hukum Islam dan Pranata Sosial serta Orientasi Pengembangannya di IAIN/STAIN\_ yang dipresentasikan dalam Semiloka Pembidangan Keilmuan Agama Islam, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM), STAIN Mataram, 12-13 September 2003.

Minhaji, Akh.. 2001., Tradisi *Islah* dan *Tajdid* dalam Hukum Islam, \_ *Profetika*, Vol.3, No.2 (2001), hal. 237-266.

Minhaji, Akh..2001. "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh, \_ *Al-Jami'ah*, No.63 (1999), hal.12-28.

Moleong, Lexy J.,1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mudzhar, Atho. 1999. "The Study of Islamic Law in Indonesian Islam Universities (The case of the *Kulliyat Al-Sharī'ah* of the State Institute of Islamic Studies [IAIN] Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia), \_ *Al-Jami'ah*, No.63 (1999), hal. 1-9.

Muhadjir, Noeng.1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Saeed, Abdullah.2006. *Islamic Thought: An Introduction*. London dan New York: Routledge.

Suryabrata, Sumadi.1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suyitno dkk. 2004. "Undang-undang Advokat: Tantangan dan Peluang Alumni Syari'ah ".Palembang: Lembaga Kajian Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah.

Tim.2011.*Mendialogkan HAM Syariah Pembelajaran HAM di Kampus Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII.

Wahid, Marzuki .2003. "Wacana PTAI dalam Perkembangan Pemikiran Islam: Mempertanyakan Kontribusi" dikutip dari [http://66.218.69.11/search/cache?ei=UTF-8&p=uang+dalam+Islam&fr=yfp-t-501&fp\\_ip=ID&u=www.ditperta.net/jurnal/vol62003e.asp&w=uang+dalam+islam&d=N9vINedmPbY-&icp=1&.intl=us](http://66.218.69.11/search/cache?ei=UTF-8&p=uang+dalam+Islam&fr=yfp-t-501&fp_ip=ID&u=www.ditperta.net/jurnal/vol62003e.asp&w=uang+dalam+islam&d=N9vINedmPbY-&icp=1&.intl=us).

Wahid, Abdurrahman.2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.